

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN COUNTRY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK :
PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI 2021-2023)

SKRIPSI

MARINI PUTRI RIZALDI

20210070031



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2025

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN COUNTRY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK :
PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI 2021-2023)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh Gelar Sarjana
di Program Studi Akuntansi*

MARINI PUTRI RIZALDI

20210070031



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI**

2025

PERNYATAAN PENULIS


**JUDUL : PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN
TAX HAVEN COUNTRY TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK : PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

*(Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI
2021-2023)*

NAMA : MARINI PUTRI RIZALDI

NIM : 20210070031

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak saya bersedia untuk dibatalkan”



Sukabumi, 21 Juli 2025

Marini Putri Rizaldi

PENULIS

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN
TAX HAVEN COUNTRY TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK : PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

*(Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI
2021-2023)*

NAMA : MARINI PUTRI RIZALDI

NIM : 20210070031

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Dosen Pembimbing I



Taofik M Gumelar, S.E., M.Ak., CA., Ak., ASEAN CPA
NIDN. 0421109402



Dosen Pembimbing II



Andy Juniarso, S.E., M.M., M.BA
NIDN. 0410066303

Ketua Program Studi Akuntansi

Heliani, S.E., M. Ak
NIDN. 0419118903

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN
TAX HAVEN COUNTRY TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK : PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

*(Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI
2021-2023)*

NAMA : MARINI PUTRI RIZALDI

NIM : 20210070031

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang
Skripsi tanggal 21 Juli 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi
kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Taofik M Gumelar, S.E., M.Ak., CA., Ak., ASEAN CPA
NIDN. 0421109402

Andy Juniarso, S.E., M.M., MBA
NIDN. 0410066303

Ketua Dewan Penguji

Ketua Program Studi

Dania Meida Rosyidah, M.Ak
NIDN.

Heliani, S.E., M. Ak
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang telah diberikan, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukungku dengan kasih sayang tanpa batas. Kepada teman-temanku yang menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan di setiap langkahku. Serta untuk diriku sendiri, terima kasih atas ketabahan dan semangat menjalani setiap proses dengan penuh perjuangan hingga mencapai titik ini.

Terima kasih.



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transfer pricing and the use of tax havens on tax revenue: tax avoidance as a moderating variable. The data used in this study are secondary data obtained from the IDX website. The population in this study were multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023, with a purposive sampling method based on specific criteria. The sample size was 60 respondents. Data analysis was performed using multiple linear regression, processed using SPSS version 25 software and Microsoft Excel. The results of the f-test indicate that transfer pricing and the use of tax havens significantly influence fraud detection. Furthermore, the t-test indicates that transfer pricing partially has a significant effect on fraud detection, and the use of tax havens partially has a significant effect on fraud detection. Furthermore, the results of the moderation test also indicate that the relationship between tax avoidance and transfer pricing has a significant effect on tax revenue. The relationship between tax avoidance and the use of tax havens also has a significant effect on tax revenue.

Keywords: Transfer Pricing, Tax Haven Country, Tax Revenue, Tax Avoidance



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Transfer Pricing* dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* terhadap Penerimaan Pajak : Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui website idx. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 60 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda yang diolah melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 25 serta Microsoft Excel. Hasil penelitian uji f menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan Pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Lalu hasil uji t menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Dan pemanfaatan *tax haven country* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Kemudian, hasil dari uji moderasi juga menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dengan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dan hubungan antara penghindaran pajak dengan pemanfaatan *tax haven country* juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : *Transfer Pricing, Tax Haven Country, Penerimaan Pajak, Penghindaran Pajak*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi Audit Berbasis E-Audit dan Implementasi *Fraud Risk Assessment* terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada Auditor di BPK-RI) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Kurniawan, ST., M.Si., M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra
2. Bapak Samsul Pahmi, S.Pd., M.Pd, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. Ibu Heliani, SE., M.Ak selaku kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra.
4. Bapak Taofik M Gumelar, S.E., M.Ak., CA., Ak., Asean CPA selaku dosen pembimbing satu yang telah membimbing penulis sejak awal penyusunan, memberikan arahan yang jelas, dukungan yang konsisten dan selalu sabar dalam menghadapi proses yang penulis lalui. Terima kasih atas semua bantuan dan kehangatannya dalam mendampingi penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Andy Juniarso, SE., MM., MBA selaku dosen pembimbing kedua saya yang juga telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra, atas ilmu, motivasi dan dedikasinya selama proses perkuliahan yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik secara akademik.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, Ibu Cucum Sumiati, Bapak Unrizal Agus, Adik Revalino Saputra Rizaldi, yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tiada henti, menjadi pilar utama dalam setiap langkah perjalananku.
8. Orang terdekat, Ridho Hidayat, yang dengan sabar mendengarkan, memotivasi, dan menjadi penyemangat terbaik di setiap momen sulit dan bahagia.

9. Teman-temanku yang luar biasa, Salsabila Aulia, Suciyati, Yuliawati, Lisnawati, Nadira Putri, Fadilla Rahmawati, Gina Sahadatun, Sumarni, Mita, Rosi Roro, yang selalu hadir dengan tawa, semangat, dan bantuan di saat suka maupun duka, membuat proses ini terasa lebih ringan.
10. Diriku sendiri, terima kasih atas keteguhan hati, kerja keras, dan semangat pantang menyerah untuk terus berjuang hingga menyelesaikan perjalanan ini.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkansatu per satu, yang telah membantu secaralangsung maupun tidak langsung dalam penyusunskripsi ini.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberiman manfaat bagi penulis sendiri dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Sukabumi, Juli 2025

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marini Putri Rizaldi

NIM : 20210070031

Program Studi : S1-Akuntansi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN COUNTRY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK : PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (*Studi Kasus pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di BEI 2021-2023*)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-exclusive* ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 21 Juli 2025

Yang menyatakan

(Materai)

Marini Putri Rizaldi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS	i
PERSETUJUAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTARCT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 BATASAN MASALAH	9
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 TINJAUAN TEORI	11
2.1.1 TEORI AGENSI	11
2.1.2 <i>TRANSFER PRICING</i>	12
2.1.3 <i>TAX HAVEN</i>	12
2.1.4 PENGHINDARAN PAJAK	19
2.1.5 PENERIMAAN PAJAK NEGARA	21
2.1.6 PERUSAHAAN MULTINASIONAL	22
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	24
2.3 HIPOTESIS	32
2.4 KERANGKA PEMIKIRAN	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36

3.1 JENIS PENELITIAN	36
3.2 POPULASI DAN SAMPEL	36
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA	37
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	39
3.5 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL.....	39
3.6 METODE PENGOLAHAN DATA	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 SAMPEL DAN PENELITIAN.....	51
4.2 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	52
4.3 ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK	52
4.4 UJI ASUMSI KLASIK	55
4.5 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA	57
4.6 UJI HIPOTESIS.....	58
4.7. UJI MODERATED REGRESSION ANALYSIS.....	60
4.8 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	61
BAB 5 KESIMPULAN	71
5.1 SIMPULAN	71
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN	72
5.3 SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Ilustrasi Metode CUP</i>	14
<i>Gambar 2.2 Ilustrasi Metode RPM.....</i>	15
<i>Gambar 2.3 Ilustrasi Metode CPM.....</i>	15
<i>Gambar 2.4 Jumlah Perusahaan Multinasional di BEI.....</i>	23



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Negara di Asia dengan Kerugian Pajak Terbesar	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	
Tabel 4.1 Hasil Penentuan Sampel.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif Statistik	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial	59
Tabel 4.10 Hasil Uji MRA.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan nasional, baik di sektor pertambangan maupun non pertambangan. Sebagai sumber pendapatan utama suatu negara, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan terpenting untuk meningkatkan kekayaan negara. Berdasarkan laporan APBN 2023, target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 1.718,1 triliun dari total pendapatan negara (tidak termasuk hibah) sebesar Rp 2.463,0 triliun. Dengan demikian, pajak menyumbang sekitar 69,7% dari total pendapatan negara pada tahun 2023 (www.kemenkeu.go.id/apbn2023). Menurut informasi yang diberikan, pajak adalah sumber daya yang berharga bagi negara. Pemerintah Indonesia secara konsisten menetapkan target penerima pajak selama bertahun-tahun. Menurut (Ayuningtyas, 2022), negara dapat memaksimalkan jumlah uang yang diterima dari pajak untuk dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik.

Undang - Undang nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibebankan kepada wajib pajak secara maksimal dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Ini menyiratkan bahwa pajak dinilai harus memberikan kontribusi kepada negara di puncak skala pendapatan. Sebagian besar dana yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan proyek lainnya. Karena itu, pembangunan infrastruktur suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan negara. Pungutan yang dibebankan negara kepada wajib pajak diatur dalam Undang -Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (10) b, yang mengatur berbagai ketentuan tentang wajib pajak. Satu-satunya orang yang paling penting adalah pemilik bisnis. (Ayuningtyas, 2022).

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, pendapatan pajak berkontribusi signifikan terhadap anggaran negara. Pengelolaan pajak yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal suatu negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun, praktik *transfer pricing* yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang signifikan, sehingga mengganggu

stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. *Transfer pricing* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan penghindaran pajak, di mana perusahaan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak yang signifikan bagi negara tempat perusahaan beroperasi. Di Indonesia, praktik *transfer pricing* sering kali menjadi perhatian utama bagi otoritas pajak, mengingat banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini (Zhang, 2018).

Transfer Pricing didefinisikan sebagai proses menentukan harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan dalam suatu perusahaan (Klassen et al., 2016). *Transfer Pricing* berfungsi sebagai sarana untuk mengalihkan keuntungan dari satu entitas bisnis ke entitas lainnya melalui perusahaan pihak ketiga (Herdian Septiani, 2019). Praktik ini berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan pendapatan pajak nasional. Sebagai konsekuensinya, pemerintah yang mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama akan berupaya untuk menekan keuntungan perusahaan guna mengoptimalkan penerimaan pajak (Daniel et al., 2016). Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada laba akan selalu melakukan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan bisnisnya, baik di tingkat domestik maupun internasional, perusahaan tidak dapat menghindari transaksi jual beli dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Saat ini, perdagangan intra-regional menyumbang sekitar 60% dari total perdagangan global (Addo et al., 2017).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait *transfer pricing* untuk mencegah penghindaran pajak. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai penetapan harga wajar dan kewajiban pelaporan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 yang mengatur tentang pedoman *transfer pricing*. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar perusahaan dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan prinsip kewajaran pasar.

Praktik *transfer pricing* sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang mendorong perusahaan untuk mengalihkan laba dan mengoptimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan. Salah satu motivasi utama di balik praktik *transfer pricing* adalah penghindaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan metode transfer pricing untuk

mengurangi pajak yang dibayarkan dengan mengalihkan laba ke entitas yang terhubung di negara dengan pajak rendah (Harris, D. 2019). Praktik *transfer pricing* ini bisa berdampak terhadap penerimaan pajak negara dengan sangat signifikan. Negara berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya diterima, yang dapat mencapai ratusan miliar dolar secara global. Selain itu, praktik ini juga dapat meningkatkan beban administratif bagi otoritas pajak, yang harus menginvestasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan menangani praktik *transfer pricing* yang tidak wajar. Ketidakadilan di pasar juga dapat muncul, di mana perusahaan yang mematuhi kewajiban pajak mereka harus bersaing dengan perusahaan yang menggunakan skema penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan lokal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (www.pajak.com).

Setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda. Perusahaan yang berencana berekspansi ke luar negeri akan mempertimbangkan aspek perpajakan di negara tujuan. Beberapa negara menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, yang sering disebut sebagai *tax haven country*. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menekan beban pajak mereka. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berdampak pada kedua belah pihak, baik bagi negara maupun perusahaan itu sendiri. Bagi perusahaan, melakukan penghindaran pajak merupakan sebuah keuntungan karena dapat mengurangi biaya. Bagi negara, penghindaran pajak merupakan sebuah kerugian. Indonesia yang merupakan negara *non tax haven country* sempat mengalami kerugian akibat penghindaran pajak.

Penghindaran pajak tetap menjadi tantangan utama yang menyebabkan kerugian signifikan bagi penerimaan pajak Indonesia, menghambat kemampuan negara untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2023* dari *Tax Justice Network*, penghindaran pajak global menyebabkan kerugian sebesar 480 miliar USD per tahun, dengan 311 miliar USD dari penghindaran pajak korporasi dan 169 miliar USD dari pelarian aset individu ke *tax haven*. Untuk Indonesia, estimasi kerugian pajak pada 2023, berdasarkan tren global dan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencapai sekitar 2,8 miliar USD, setara dengan Rp 45,64 triliun (kurs Rp 16.300 per USD).

Dari jumlah ini, sekitar 2,73 miliar USD (Rp 44,49 triliun) berasal dari penghindaran pajak korporasi melalui praktik *transfer pricing*, sementara 69,8 juta USD (Rp 1,14 triliun) berasal dari wajib pajak perorangan yang memanfaatkan *tax haven* seperti Singapura, Belanda, dan Kepulauan Cayman. Kerugian ini setara dengan sekitar 2,3% dari target penerimaan pajak Indonesia pada 2023 (Rp 2.000 triliun) dan 19,8% dari anggaran kesehatan nasional, menunjukkan dampak besar terhadap pendapatan fiskal negara.

Dibandingkan dengan negara lain di Asia, kerugian pajak Indonesia menonjol karena proporsinya yang signifikan terhadap anggaran publik, terutama di sektor kesehatan dan pembangunan. Tiongkok, dengan PDB sekitar 18 triliun USD pada 2023, diperkirakan kehilangan pajak puluhan miliar USD per tahun (kemungkinan 20–50 miliar USD) akibat *profit shifting* oleh perusahaan multinasional di sektor teknologi dan manufaktur. India, dengan PDB sekitar 3,4 triliun USD, kehilangan sekitar 10–20 miliar USD karena penghindaran pajak di sektor teknologi, farmasi, dan jasa. Jepang, dengan PDB sekitar 4,2 triliun USD, mengalami kerugian pajak sekitar 15–30 miliar USD, terutama dari aktivitas multinasional di sektor otomotif dan elektronik, meskipun proporsinya terhadap pendapatan pajak lebih kecil karena sistem pajak yang lebih kuat. Indonesia, dengan PDB sekitar 1,3 triliun USD, mengalami kerugian yang signifikan secara proporsional, karena 2,8 miliar USD mewakili porsi besar dari pendapatan pajak, menjadikannya salah satu negara Asia yang paling terdampak oleh penghindaran pajak. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi pada kerugian pajak global sebesar 0,33% (1,41 miliar USD) melalui fasilitasi aliran dana ke *tax haven*.

Fenomena penghindaran pajak ini menggarisbawahi kerentanan Indonesia terhadap praktik *transfer pricing* dan *tax haven*, yang diperparah oleh lemahnya penegakan aturan General Anti-Avoidance Rule (GAAR) dan penggunaan perusahaan cangkang di yurisdiksi seperti Belanda dan Singapura. Meskipun reformasi pajak, seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136/2024 tentang pajak minimum global, telah meningkatkan kepatuhan pajak, kebocoran fiskal tetap signifikan. Kerugian pajak sebesar 2,8 miliar USD pada 2023 mencerminkan tantangan sistemik dalam sistem pajak global, di mana negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia kehilangan hingga 48% dari anggaran

kesehatan mereka akibat penghindaran pajak, dibandingkan hanya 9,7% di negara berpenghasilan tinggi.

Di Indonesia sendiri, praktek *transfer pricing* telah banyak dilakukan. Transfer pricing dilakukan melalui transaksi antar-perusahaan afiliasi dengan harga yang dimanipulasi untuk mengurangi beban pajak di Indonesia, yang memiliki tarif pajak lebih tinggi dibandingkan beberapa yurisdiksi lain. Praktik ini sering kali melibatkan penetapan harga di atas atau di bawah nilai pasar untuk mengalihkan laba ke negara dengan pajak rendah, sehingga mengurangi pendapatan pajak Indonesia.

Pada tahun 2021, PT. Smart Indonesia terlibat dalam kasus *transfer pricing* yang menarik perhatian otoritas pajak. Perusahaan ini membeli produk elektronik, seperti komponen ponsel pintar, dari Smart Corp, sebuah entitas afiliasi yang berbasis di negara dengan tarif pajak rendah. Transaksi dilakukan dengan harga USD 110 per unit, yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai pasar wajar yang seharusnya sekitar USD 80 per unit berdasarkan analisis otoritas pajak. Dengan menetapkan harga beli yang lebih tinggi, PT. Smart Indonesia dapat meningkatkan biaya operasionalnya di Indonesia, sehingga mengurangi laba kena pajak yang dilaporkan. Keuntungan dari transaksi ini dialihkan ke Smart Corp. di luar negeri, yang menikmati tarif pajak lebih rendah. Kasus ini, seperti dilaporkan oleh LPM Rasa (2023), menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan afiliasi untuk meminimalkan kewajiban pajak di Indonesia, menyebabkan potensi kerugian pajak yang signifikan.

Kasus lain yang mencolok melibatkan PT. Toyota Manufacturing Indonesia, yang terjerat dalam sengketa pajak akibat praktik *transfer pricing* yang tidak transparan. Perusahaan ini melakukan pembelian komponen otomotif, seperti mesin dan suku cadang, dari entitas afiliasi di Jepang dan negara lain dengan harga yang dianggap tidak wajar oleh otoritas pajak Indonesia. Dalam beberapa transaksi, harga komponen ditetapkan jauh di atas nilai pasar, yang memungkinkan PT. Toyota Manufacturing Indonesia untuk mencatat biaya produksi yang lebih tinggi di laporan keuangannya.

Akibatnya, laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil, sementara keuntungan dialihkan ke entitas afiliasi di luar negeri yang memiliki rezim pajak lebih ringan. Sengketa ini, yang dilaporkan oleh Tempo.co pada 28 April 2021, menyebabkan kerugian pendapatan pajak negara hingga triliunan rupiah. Otoritas pajak menyoroti kurangnya dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa

harga transfer yang diterapkan sesuai dengan prinsip *arm's length*, sehingga memperkuat dugaan adanya manipulasi harga.

Sementara itu, PT. Freeport Indonesia juga menghadapi tuduhan ser similar terkait praktik *transfer pricing* dalam penjualan mineral seperti tembaga dan emas. Perusahaan ini diduga menjual hasil tambangnya kepada entitas afiliasi di luar negeri dengan harga transfer yang jauh di bawah nilai pasar internasional. Sebagai contoh, tembaga yang seharusnya dijual dengan harga sesuai indeks pasar global, seperti London Metal Exchange, justru dilaporkan dijual dengan harga diskon yang signifikan kepada perusahaan afiliasi yang berbasis di yurisdiksi pajak rendah. Praktik ini memungkinkan PT. Freeport Indonesia untuk mencatat pendapatan yang lebih rendah di Indonesia, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Selain itu, Freeport juga diduga menggunakan skema penjualan melalui perusahaan cangkang di luar negeri untuk memperumit pelacakan transaksi. Kasus ini menimbulkan potensi kerugian pajak yang besar bagi Indonesia, sekaligus menyoroti tantangan dalam mengawasi praktik transfer pricing di sektor pertambangan yang memiliki rantai pasok global yang kompleks.

Perbedaan tarif pajak antarnegara mendorong beberapa perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing*. Praktik ini dilakukan dengan menjual barang atau jasa kepada perusahaan terafiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga keuntungan di yurisdiksi pajak tinggi menjadi lebih kecil, sementara keuntungan di yurisdiksi pajak rendah meningkat (Barker et al., 2017). Wajib pajak tentu berupaya menghindari beban pajak yang tinggi agar tidak terkena peraturan perpajakan yang ketat atau menyimpang. Dalam hal ini, penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi *tax avoidance*, yang masih dalam batas legal, dan *tax evasion*, yang bersifat melanggar hukum (Santosa & Suzan, 2018).

Menurut penelitian Mohammed Amidu & William Coffie (2019) serta Irawan et al. (2020), perbedaan sikap antara pemerintah dan wajib pajak terhadap sistem perpajakan menjadi faktor utama yang mendorong penghindaran pajak. Meskipun tidak selalu ilegal, tindakan ini tetap berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, sehingga menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional adalah *transfer pricing*, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Namun, upaya minimisasi pajak ini

dapat memicu konflik kepentingan antara pemerintah sebagai regulator dan perusahaan multinasional sebagai pelaku bisnis. Sebagai wajib pajak, perusahaan multinasional tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara (Pide et al., 2018). Contractor (2016) mengidentifikasi lima teknik utama yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menghindari pajak, yaitu menunda pengakuan pendapatan anak perusahaan, manipulasi biaya transfer, penyerapan biaya oleh perusahaan induk, perjalanan pulang-pergi yang bersifat strategis, serta pemindahan laba melalui kantor pusat. Teknik-teknik ini sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang diterapkan oleh negara masing-masing.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Penelitian ini akan fokus pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap penerimaan pajak. Dengan menganalisis perusahaan yang terdaftar di BEI, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2019) mengkaji bagaimana kegiatan bisnis harus mengikuti prinsip penetapan harga yang wajar untuk menghindari upaya pengurangan pajak yang tidak sesuai aturan. Berbagai negara di dunia telah menerapkan kebijakan terkait pencegahan penghindaran pajak oleh perusahaan. Seiring dengan meningkatnya perlindungan otoritas pajak terhadap penerimaan negara, praktik penghindaran pajak yang menyesatkan dapat berujung pada pemberian sanksi (Wang & Chen, 2020). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara dengan tarif pajak yang relatif tinggi. Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia ditetapkan sebesar 25%, lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang menetapkan 24%, Thailand sebesar 20%, dan Singapura sebesar 17% (ddtc.co.id). Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia cenderung menerapkan *tax avoidance* dalam praktik *transfer pricing*, yang secara signifikan berpengaruh terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Manajemen perusahaan menggunakan strategi *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Rahmat, 2019).

Namun, temuan yang berbeda dikemukakan oleh Melmusi (2016), Mispiyanti (2015), dan Irawan (2020), yang menyatakan bahwa faktor pajak tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam keputusan *transfer pricing*. Menurut mereka, anak perusahaan lebih sering didirikan bukan untuk tujuan penghindaran pajak, melainkan sebagai penyedia bahan baku bagi perusahaan induk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap penerimaan pajak dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti struktur organisasi perusahaan, jenis industri, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewi,dkk. 2023), aspek *transfer pricing* memperkuat penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti & Maudi, 2022) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* memperlemah penghindaran pajak yang berarti kedua aspek tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dengan memahami pengaruh *transfer pricing* terhadap penerimaan pajak, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perpajakan yang lebih efektif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, laporan tahunan, dan data perpajakan yang relevan. Analisis statistik akan dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara *transfer pricing* dan pendapatan pajak. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang valid dan dapat diandalkan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Menelaah lebih dalam mengenai pemaparan latar belakang terkait fenomena *transfer pricing* yang marak terjadi di Indonesia yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak negara. Keberadaan prinsipal dan agen yang mencari celah untuk menghindari pajak untuk menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga maraknya *transfer pricing* ini semakin tidak terkendali dikarenakan otoritas pajak tidak bisa leluasa beroperasi di lintas negara. Banyaknya perusahaan multinasional ini juga menjadi fokus utama otoritas pajak dalam memajaki pajak atas pendapatan yang diterima perusahaan multinasional. Pihak otoritas pajak menginginkan penerimaan pajak yang besar, namun wajib pajak ingin mengecilkan beban pajaknya.

Berdasarkan pemaparan fenomena pada latar belakang, peneliti ingin mempertanyakan:

- a. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penerimaan pajak negara?
- b. Bagaimana pengaruh pemanfaatan *tax haven country* terhadap penerimaan pajak negara?
- c. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak negara?
- d. Bagaimana penghindaran pajak memoderisasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penerimaan pajak negara?
- e. Bagaimana penghindaran pajak memoderisasi pemanfaatan *tax haven country* terhadap penerimaan pajak negara?

1.3 BATASAN MASALAH

- a. Fokus pada Perusahaan Multinasional Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
 Penelitian ini akan terbatas pada perusahaan-perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dianalisis relevan dan dapat diakses.

- b. Periode Waktu Penelitian

Penelitian ini akan membatasi analisis pada periode waktu tertentu, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Batasan ini bertujuan untuk memberikan konteks yang jelas mengenai praktik *transfer pricing* dan penghindaran pajak dalam rentang waktu yang spesifik.

- c. Aspek Transfer Pricing yang Diteliti

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek tertentu dari *transfer pricing*, seperti metode penetapan harga transfer yang digunakan, serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Aspek lain yang tidak terkait, seperti strategi bisnis secara keseluruhan, tidak akan menjadi fokus utama.

- d. Tax Haven

Penelitian ini akan membatasi fokus pada beberapa negara yang dikenal sebagai *tax haven* yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional, seperti Singapura, Panama, dan Kepulauan Virgin Britania Raya, tanpa membahas semua negara *tax haven* secara menyeluruh.

e. Keterbatasan Data

Penelitian ini akan mengakui keterbatasan dalam akses data yang mungkin mempengaruhi hasil analisis. Data yang digunakan akan terbatas pada informasi yang tersedia secara publik dan laporan tahunan perusahaan.

1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penerimaan pajak negara.

Tujuan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengukur sejauh mana praktik *transfer pricing* yang diterapkan oleh perusahaan multinasional mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana strategi *transfer pricing* dapat berdampak pada kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven country* terhadap penerimaan pajak negara.

Tujuan ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak dari pemindahan laba ke negara-negara *tax haven* terhadap penerimaan pajak negara. Penelitian ini akan membantu memahami bagaimana penggunaan *tax haven* dapat mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah.

- 3) Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak negara.

Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kumulatif dari kedua praktik perpajakan tersebut terhadap penerimaan pajak negara. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven* berinteraksi dan mempengaruhi kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional.

- 4) Untuk menganalisis bagaimana penghindaran pajak memoderisasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penerimaan pajak negara

Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penghindaran pajak memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan penerimaan pajak negara. Penelitian ini akan menganalisis peran penghindaran pajak sebagai faktor

yang memengaruhi efektivitas praktik *transfer pricing* dalam mengurangi beban pajak perusahaan multinasional, sehingga berdampak pada penerimaan pajak negara.

- 5) Untuk menganalisis bagaimana penghindaran pajak memoderisasi pengaruh *tax haven country* terhadap penerimaan pajak negara

Tujuan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penghindaran pajak memoderasi hubungan antara pemanfaatan *tax haven country* dan penerimaan pajak negara. Penelitian ini akan menganalisis peran penghindaran pajak sebagai faktor yang memengaruhi dampak penggunaan *tax haven country* oleh perusahaan multinasional terhadap kewajiban pajak, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak negara.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan akuntansi, khususnya mengenai transfer pricing dan penghindaran pajak.

- 2) Wawasan bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan multinasional mengenai praktik transfer pricing yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, serta dampaknya terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka.

- 3) Peningkatan Kesadaran Publik

Dengan mempublikasikan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu penghindaran pajak dan pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan ekonomi negara.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tinjauan teori yang akan diterapkan untuk melakukan penelitian, kerangka pikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok-pokok bahasan dalam bab hasil dan pembahasan mencakup presentasi data hasil penelitian, analisis temuan berdasarkan kerangka teori dan hipotesis, interpretasi hasil penelitian, serta pembahasan pengaruh penghindaran pajak sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, disertai dengan perbandingan terhadap penelitian terdahulu.

BAB V : KESIMPULAN

Pokok-pokok bahasan dalam bab kesimpulan mencakup ringkasan temuan utama penelitian, implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian atau kebijakan di masa yang akan datang.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

1. Pengaruh Parsial *Transfer Pricing* dan *Tax Haven Country*

- *Transfer pricing* (H1) berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan pajak negara (signifikansi $0,000 < 0,05$), di mana semakin besar praktik *transfer pricing*, semakin tinggi kerugian pajak.
- Pemanfaatan *tax haven country* (H2) juga berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan pajak negara (signifikansi $0,000 < 0,05$), dengan semakin banyak anak perusahaan di *tax haven*, kerugian pajak meningkat.

2. Pengaruh Simultan

- *Transfer pricing* dan *tax haven country* secara bersama-sama (H3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara (signifikansi $0,000 < 0,05$), memperkuat dampak negatif kombinasi kedua praktik tersebut.

3. Efek Moderasi Penghindaran Pajak

- Penghindaran pajak memoderasi hubungan *transfer pricing* (H4, signifikansi $0,020 < 0,05$) dan *tax haven country* (H5, signifikansi $0,010 < 0,05$) terhadap penerimaan pajak negara, di mana tingkat penghindaran pajak yang tinggi memperbesar kerugian pajak akibat kedua praktik.

4. Konsistensi dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

- Temuan sejalan dengan kerangka *base erosion and profit shifting* (BEPS) OECD (2017) dan penelitian oleh Bartelsman dan Beetsma (2003), Clausing (2003), Zucman (2014), Taylor dan Richardson (2013), serta Desai et al. (2006), yang menegaskan bahwa *transfer pricing*, *tax haven*, dan penghindaran pajak merugikan penerimaan pajak negara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

a) Keterbatasan Pengukuran Variabel

- *Transfer pricing* hanya diukur melalui piutang dengan pihak relasi, yang mungkin tidak mencakup semua bentuk pengalihan laba.

- *Tax haven country* diukur berdasarkan jumlah anak perusahaan di yurisdiksi pajak rendah, yang dapat mengabaikan strategi *tax haven* lainnya.
- Pengukuran penghindaran pajak sebagai variabel moderasi tidak dijelaskan secara spesifik, membatasi interpretasi efek moderasi.

b) Keterbatasan Sampel

Cakupan sampel yang meliputi industri perusahaan dan letak anak perusahaan di *tax haven country* tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga generalisasi hasil terbatas.

c) Faktor Eksternal

Penelitian tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi perpajakan internasional atau perbedaan sistem perpajakan antarnegara, yang dapat memengaruhi hubungan antar variabel.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator yang lebih beragam untuk mengukur *transfer pricing* dan *tax haven country*, seperti volume transaksi antar entitas terkait atau indikator keuangan lainnya, guna menangkap dinamika pengalihan laba secara lebih komprehensif. Kedua, definisi dan pengukuran penghindaran pajak perlu diperjelas, misalnya dengan menggunakan metrik seperti *effective tax rate* (ETR) atau indikator kepatuhan pajak, untuk memperkuat analisis efek moderasi. Ketiga, otoritas pajak dianjurkan untuk memperketat pengawasan terhadap *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* melalui penerapan aturan *Controlled Foreign Company* (CFC), *Advance Pricing Agreements* (APA), dan dokumentasi *transfer pricing* yang sesuai dengan pedoman OECD. Keempat, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan sampel dengan memasukkan berbagai industri atau negara untuk meningkatkan generalisasi hasil. Terakhir, perusahaan multinasional diimbau untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak guna mendukung keadilan perpajakan dan meminimalkan kerugian penerimaan pajak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rugman, A.M., & Verbeke, A. (2001). "*Subsidiary-Specific Advantages in Multinational Enterprises*." *Strategic Management Journal*.
- Harris, D. (2019). "*The Impact of Transfer Pricing on Tax Revenue*." *Journal of International Business Studies*.
- Zucman, G. (2014). "*Taxing Across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits*." *Journal of Economic Perspectives*.
- OECD (2017). "*Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*."
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah*.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan*.
- Eden, L. (2016). *Transfer Pricing: A Global Perspective*. *International Tax Review*.
- Harris, D. (2019). *The Impact of Transfer Pricing on Tax Revenue*. *Journal of International Business Studies*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Penerimaan Pajak*.
- Zhang, Y. (2018). *Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Multinational Corporations*. *Journal of Accounting Research*.
- Wadiyo, S.E. (2024). *Cara Terbaik Memahami Transfer Pricing: Metode dan Contoh Kasus Ilustratif*.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Edisi Kedua (International Tax Second Edition)*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Eden, L. (1998). *Taxes, transfer pricing, and the multinational enterprise*. *International Business Review*, 7(5), 551-570.
- Slemrod, J. (2004). *The economics of corporate tax selfishness*. *National Tax Journal*, 57(4), 877-899.
- Gravelle, J. (2013). *The corporate tax base: A global perspective*. *National Tax Journal*, 66(4), 885-906.
- Desai, M. A., & Hines, J. R. (2003). *Evaluating international tax reform*. *National Tax Journal*, 56(3), 487-502.
- OECD. (2015). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Retrieved from OECD website.
- Zucman, G. (2014). *Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits*. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 121-148.
- Pomerleau, K. (2018). *The corporate income tax: A global perspective*. Tax Foundation. Retrieved from Tax Foundation website.
- Slemrod, J. (2004). *The economics of corporate tax selfishness*. *National Tax Journal*, 57(4), 877-899.
- Gravelle, J. (2013). *The corporate tax base: A global perspective*. *National Tax Journal*, 66(4), 885-906.
- Pomerleau, K. (2018). *The corporate income tax: A global perspective*. Tax Foundation. Retrieved from Tax Foundation website.
- Eden, L. (1998). *Taxes, transfer pricing, and the multinational enterprise*. *International Business Review*, 7(5), 551-570.
- Slemrod, J. (2004). *The economics of corporate tax selfishness*. *National Tax Journal*, 57(4), 877-899.
- OECD. (2015). *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Retrieved from OECD website.
- Pomerleau, K. (2018). *The corporate income tax: A global perspective*. Tax Foundation. Retrieved from Tax Foundation website.

- Zucman, G. (2014). *Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits*. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 121-148.
- Gravelle, J. (2013). *The corporate tax base: A global perspective*. *National Tax Journal*, 66(4), 885-906.
- Desai, M. A., & Hines, J. R. (2003). *Evaluating international tax reform*. *National Tax Journal*, 56(3), 487-502.
- Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Houghton Mifflin.
- Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. (2004). "A Multinational Perspective on Capital Structure Choice and Internal Capital Markets." *Journal of Finance*, 59(6), 2451-2487.
- Ghozali, I. (2016). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.
- Field, A. (2013). "Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics."

